



---

## ASPEK HUKUM DALAM PELAKSANAAN PENGIRIMAN BARANG

Nuswardhani<sup>1</sup>, Wafda Vivid Izziyana<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Surakarta Jalan Ahmad Yani, Pabelan, Surakarta Jawa Tengah, nus115@ums.ac.id

<sup>2</sup> Universitas Muhammadiyah Ponorog Jalan Budi Utomo No.10 Ronowijayan Siman Ponorogo Jawa Timur, wafda.vivid@yahoo.com

---

### *Kata Kunci :*

*aspek hukum, pelaksanaan, pengiriman barang.*

### ABSTRAK

kemajuan teknologi khususnya di era E-Commerce, saat ini sangatlah berkembang pesat. Pengangkutan adalah mengangkut, membawa barang dari satu tempat pemuatan sampai ketempat tujuan yang akan dituju oleh pengangkut. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa/perbuatan hukum dimana seorang mengikatkan dirinya kepada orang lain untuk mengikatkan suatu hal (pasal 1313 KUH perdata).Maka dari itu perjanjian pengangkutan adalah suatu peristiwa dimana pengangkut dengan pengirim telah mengikat untuk melakukan pengiriman barang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. aspek hukum Pengiriman barang dilaksanakan dengan melalui perjanjian antara pengangkut dan pengirim. Sebelum melakukan perjanjian pengiriman barang pengangkut dan pengirim harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu : kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, suatu sebab yang halal. pengirim tidak bisa merubah isi perjanjiannya beserta ketentuan-ketentuan dalam pengiriman barang yang telah dibuat oleh pengangkut. pengirim hanya dapat membaca, memahami isi ketentuan dalam perjanjian pengiriman barang. perjanjian pengiriman barang tersebut memberlakukan asas konsensualisme dimana setelah terjadi kesepakatan antara pengirim dan pengangkut maka pada saat itulah barang dapat dikirim ke tempat tujuan dengan selamat. terjadilah hubungan hukum antara pengirim dan pengangkut yang menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik. kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh kedua pihak secara timbal balik. Jika ada salah satu pihak melakukan kesalahan dan kesalahan tersebut yang diakibatkan karena tidak dipenuhinya kewajiban sesuai dengan perjanjian maka ia harus bertanggung jawab berdasarkan wan prestasi dan jika ada salah satu pihak yang tidak mentaati peraturan yang berlaku dalam pengiriman barang maka ia dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan perbuatan melawan hukum. penyelesaiannya jika salah satu pihak melakukan kesalahan, maka pihak yang bersangkutan harus mengganti kerugian sesuai dengan kesepakatan.

---

## 1. Pendahuluan

Seiring dengan kemajuan teknologi khususnya di era E-Commerce, kebutuhan hidup manusia semakin bertambah banyak, baik dalam hal kebutuhan pokok maupun kebutuhan tambahan, salah satu bentuk kebutuhan tambahan manusia adalah kebutuhan terhadap jasa pengiriman barang. Kebutuhan tambahan dalam hal jasa pengiriman barang pada saat ini sangatlah berkembang pesat mulai dari sarana dan prasarana mengenai jasa pengiriman barang. Berhubung dengan keadaan yang sedemikian itu maka untuk menghubungkan antara kota yang satu dengan kota yang lain, antara pulau yang satu dengan pulau yang lain, kiranya pengangkutan merupakan sarana yang utama untuk tercapainya maksud tersebut.

Pengangkutan adalah mengangkut, membawa barang dari satu tempat pemuatan sampai ketempat tujuan yang akan dituju oleh pengangkut (Abdul Kadir Muhammad, 1991, Hal. 19). Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa/perbuatan hukum dimana seorang mengikatkan dirinya kepada orang lain untuk mengikatkan suatu hal (pasal 1313 KUH perdata).

Maka dari itu perjanjian pengangkutan adalah suatu peristiwa dimana pengangkut dengan pengirim telah mengikat untuk melakukan pengiriman barang. Pengangkut berjanji untuk melakukan pengiriman barang, sedangkan pengirim barang berjanji untuk melaksanakan suatu hal yang berupa imbalan (upah). Oleh karena perjanjian pengangkutan/pengiriman barang itu menyangkut dua pihak yaitu pengangkut dan pengirim maka perjanjian pengangkutan disini merupakan perjanjian timbali balik antara pengangkut dngan

pengirim dalam melakukan hak dan kewajibanya., maka disebut dengan perjanjian timbal balik dan karenanya menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak (Wiwoho Sudjono, 1997, Hal. 3).

Menurut Purwosutjipto mengatakan bahwa perjanjian pengiriman barang adalah perjanjian timbal balik dimana pengangkut mengikatkan diri untuk dapat menyelenggarakan pengiriman barang dari satu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan dirinya untuk membayar ongkos pengirimannya.

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pengiriman barang adalah suatu proses terjadinya kegiatan pemindahan barang dan tempat asal ke tempat tujuan (Simamora, 2013). Dimana dalam penyelenggaraan harus dilakukan dengan cara aman, cepat, selamat dan tidak terjadi perubahan dalam hal bentuk, tempat dan waktunya.

Oleh karena itu disini pengangkut barang harus memeriksa barang yang akan dikirim dan memastikan bahwa barang yang dikirim tersebut tidak melanggar hukum yang berlaku. Pengangkut harus mengirimkan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan selamat, sedangkan pengirim harus mengemas barang kirimannya dengan baik untuk melindungi isi barang kirimannya selama pengiriman dan pula wajib memberitahukan dengan jelas mengenai isi dan nilai barang kirimannya kepada pihak pengangkut.

Oleh karena itu pengirim berhak memastikan bahwa barang yang dikirim telah sampai ketempat tujuan dengan selamat, sehingga pengangkut berhak menerima ongkos pembayaran terhadap barang yang telah dikirimnya.

Dengan demikian kesepakatan/persetujuan untuk pengiriman barang tersebut dengan melalui perjanjian pengiriman barang.

Setelah kedua pihak setuju untuk melakukan pengiriman barang kemudian terjadi hubungan hukum untuk melaksanakan hak dan kewajiban, hak dan kewajiban harus dipenuhi oleh kedua pihak dan pula kedua pihak dalam melaksanakan hak dan kewajiban tidak boleh melanggar peraturan-peraturan yang berlaku. Jika ada salah satu pihak yang melakukan kesalahan maka ia dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum.

Maka dari itu yang menjadi permasalahan dalam penelitian mengenai pengiriman barang tersebut adalah bagaimana perjanjian yang dibuat oleh para pihak yaitu pengangkut dan pengirim, hubungan hukum antara pihak pengirim dan pengangkut, dimana dalam hubungan hukum tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya dan juga peraturan-peraturan yang berlaku yang harus ditaati oleh pihak pengangkut dan pengirim dalam pengiriman barang,serta pertanggungjawaban hukumnya jika ada salah satu pihak yaitu pengangkut/pengirim ada yang melakukan kesalahan dalam pelaksanaan pengiriman barang tersebut.

#### METODE

Pendekatan dalam penelitian ini adalah normatif karena penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan bahan hukum sekunder. Pembahasan dalam penelitian ini didasarkan pada undang-undang, prinsip hukum yang berlaku dengan menganalisis pada literatur yang ada hubungannya dengan aspek hukum dalam pelaksanaan pengiriman barang, yang diteliti dalam penelitian ini adalah peraturan-peraturan hukum atau kaedah hukum, asas-asas hukum yang ada kaitannya dengan aspek

hukum dalam pelaksanaan pengiriman barang, sehingga dapat diketahui legalitas atau kedudukan hukum dalam pelaksanaan pengiriman barang.

---

## 2. Hasil dan Pembahasan

### **Perjanjian antara pengirim dan pengangkut**

Sebelum perjanjian barang tersebut terjadi maka antara pengirim dan pengangkut harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata :

Pertama, Kesepakatan antara pengangkut dan pengirim. Pengangkut dan pengirim barang harus sepakat bahwa pengiriman barang akan dilaksanakan sampai ketempat tujuan dengan aman sesuai dengan estimasi yang telah disepakati, demikian pula pengirim harus sudah membayar ongkos pengiriman barang sesuai dengan yang telah disepakati. Kedua, Antara pengangkut dan pengirim barang harus cakap melakukan perbuatan hukum Pengiriman dan pengangkut dalam melakukan pengiriman barang harus cakap menurut hukum yaitu harus sudah berumur 18 tahun dan berakal sehat dalam menyepakati barang yang akan dikirim. Ketiga, Suatu hal tertentu Obyek yang diperjanjikan dalam pengiriman barang harus jelas dimana dalam isi perjanjian pengiriman barang tersebut tidak memberatkan bagi pihak pengirim barang dan pengangkut serta harus sesuai dengan tujuan dari pengiriman barang tersebut yaitu bagi pihak pengirim barang dimana barang yang akan dikirim bukan merupakan barang yang berbahaya, seperti barang kiriman yang mudah busuk, barang yang mudah terbakar, obat-obatan terlarang, oleh karena itu pengirim harus menjelaskan secara jujur dan jelas tentang isi barang yang dikirim tersebut kepada pengangkut demikian pula pengangkut harus mengirim barang tersebut secara utuh sampai pada pihak pengirim. Dan ke empat, Sebab yang halal Bahwa perjanjian pengiriman barang tidak boleh bertentangan dengan peraturan-

peraturan yang berlaku, ketertiban umum dan kesusilaan

Setelah dipenuhi syarat sahnya perjanjian maka kedua pihak membuat perjanjian. Perjanjian antara pengangkut dan pengirim dalam pengiriman barang dibuat secara tertulis. Perjanjian pengiriman barang tersebut dibuat oleh salah satu pihak yaitu pihak pengangkut. Perjanjian pengiriman barang tersebut dibuat oleh pihak pengangkut dengan memberlakukan asas kebebasan berkontrak dimana pihak pengangkut dalam membuat perjanjian pengiriman barang bebas menentukan isi dalam perjanjian pengiriman barang asalkan dalam perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam pengiriman barang, ketertiban umum, kesusilaan, harus beritikad baik dan tidak memberatkan pihak pengirim. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian baku, oleh karena perjanjian pengiriman barang tersebut telah dibakukan oleh pihak pengangkut yang dipakai sebagai tolak ukur, pedoman atau patokan bagi pengirim dalam melakukan hubungan hukum dengan pihak pengangkut, dalam hal ini pengangkut telah membuat perjanjian lengkap dengan syarat perjanjian dan syarat baku yang wajib dipenuhi oleh pengirim. Perjanjian baku tersebut dibuat sesuai dengan asas dan tujuan dalam pelaksanaan perjanjian pengiriman barang serta syarat sahnya perjanjian. Sedangkan pengirim mempunyai kebebasan dalam memilih untuk menyetujui atau tidak menyetujui perjanjian baku yang dibuat oleh pengangkut. Jika pengirim merasa cocok dengan syarat dan ketentuan dalam perjanjian baku yang telah dibuat oleh pihak pengangkut maka pihak pengirim dapat mengirimkan barangnya kepada pihak pengangkut.

Persetujuan antara pihak pengangkut dengan pengirim dalam pengiriman barang terjadi dimana pengirim menandatangani surat perjanjian pengiriman barang yang dibuat oleh pengangkut untuk mengirimkan barang sampai dengan alamat yang dituju dengan selamat. Oleh karena itu perjanjian pengiriman barang tersebut

memberlakukan asas konsensualisme yaitu bahwa dengan adanya persetujuan antara kedua pihak dan yang didukung dengan dokumen pengiriman barang yang berupa surat perjanjian yang telah ditandatangani oleh kedua pihak, maka hal tersebut sebagai bukti adanya kesepakatan diantara kedua pihak, dengan demikian maka pada saat itulah barang dapat dikirim dengan selamat sampai ketempat tujuan. Oleh karena itu maka timbullah hubungan hukum antara pengangkut dengan pengirim untuk melaksanakan hak dan kewajiban antara kedua pihak dalam perjanjian pengiriman barang. Di sini memberlakukan asas koordinasi dimana dalam asas tersebut menyatakan bahwa antara pengangkut dan pengirim mempunyai kedudukan yang seimbang dalam melaksanakan hak dan kewajiban. Hak pengangkut merupakan kewajiban dari pengirim dan hak pengirim merupakan kewajiban dari pengangkut secara timbal balik.

Oleh karena itu dalam melakukan hubungan hukum kedua pihak terikat untuk melaksanakan hak dan kewajiban sesuai yang diperjanjikan di samping itu kedua pihak harus mentaati undang-undang atau peraturan yang berlaku dalam pengiriman barang. Hal tersebut sesuai dengan asas Pacta sunt servanda dimana kedua pihak terikat dalam melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan yang di perjanjikan dan tidak boleh melanggar peraturan-peraturan yang berlaku pada perjanjian pengiriman barang seperti yang ditentukan dalam pasal 1338 KUH Perdata, bahwa "semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat dibuat kembali selain dengan kesepakatan kedua pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Hal tersebut berarti bahwa perjanjian pengiriman barang tersebut berlaku antara pengirim dan pengangkut dan terikat antara keduanya untuk ditaati dan dilaksanakan sebagaimana ia mentaati dalam melaksanakan undang-undang.

Oleh karena itu perjanjian pengiriman barang tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan perjanjian pengiriman barang yang telah dibuatnya serta harus mentaati peraturan-peraturan atau undang-undang yang berlaku. Jika salah satu pihak melakukan kesalahan karena tidak dipenuhinya kewajiban sesuai yang tercermin dalam perjanjian maka ia harus dipertanggungjawabkan berdasarkan wan prestasi dan jika salah satu tidak mentaati peraturan atau undang-undang yang berlaku dalam pengiriman barang maka ia dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan perbuatan melawan hukum.

Hak Dan Kewajiban Pengangkut yaitu Pengangkut berhak untuk menahan barang yang diangkut jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban dalam batas waktu yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian pengangkutan barang (Pasal 195 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009). Pengangkutan berhak menerima pembayaran uang penyelenggaraan angkutan atau pengiriman barang yang dilakukannya (Hudi Asrori, 2010, Hal. 30).

Pengangkutan berhak menuntut pemenuhan/menolak pengangkutan barang apabila pengirim tidak melaksanakan kewajibannya yaitu membayar ongkos pengiriman barang (Sution Usman, 1991, Hal. 123). Pengangkut berhak memungut biaya tambahan atas barang yang disimpan dan tidak diambil sesuai dengan kesepakatan barang yang disimpan dan tidak diambil sesuai dengan kesepakatan (Pasal 195 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009). Jika barang angkutan tidak diambil oleh pengirim atau penerima sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati, pengangkut berhak memusnahkan barang yang sifatnya berbahaya atau mengganggu dalam penyimpanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengangkut berhak menolak tuntutan, apabila ia dapat membuktikan bahwa kerugian itu disebabkan oleh peristiwa yang tidak dapat ia duga terlebih dahulu, cacat barang itu sendiri (Djoko Prakoso, 1991, Hal. 124). Pengangkut berhak atas pemeriksaan

barang kiriman demi kepastian keadaan barang yang dikirim oleh pengirim barang merupakan barang yang tidak melanggar hukum.

Kewajiban Pengangkut yaitu, Perusahaan pengangkutan umum berkewajiban membuat surat muatan barang sebagai bagian dari dokumen perjanjian. Pengangkut berkewajiban mengangkut barang setelah disepakatinya perjanjian pengiriman barang dan atau dilaksanakannya pembayaran oleh pengirim barang (Pasal 186 UU No. 22 Tahun 2009). Pengangkut berkewajiban mengembalikan biaya pengangkutan barang yang telah dibayar pengirim barang jika terjadi pembatalan pengiriman barang (Pasal 187 UU No. 22 Tahun 2009). Pengangkut berkewajiban mengganti kerugian yang diderita pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan pengangkutan barang (Pasal 188 UU No. 22 Tahun 2009).

Sedangkan Menurut Abdul Kadir Muhammad, bahwa kewajiban pengangkut yaitu melaksanakan pengiriman barang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat. Selanjutnya melaksanakan pengiriman barang yang diangkut/dikirim kepada pihak penerima secara lengkap dan utuh, tidak terlambat serta tidak rusak. Pengangkut wajib menjaga, merawat serta memelihara barang yang diangkut atau dikirim dengan sebaik-baiknya. Sekaligus Menurunkan dan melepaskan barang sesuai dengan tempat tujuan dengan cara sebaik-baiknya (Abdul Kadir Muhammad, 1991, Hal. 78).

Hak Pengirim yaitu Pengirim berhak mendapatkan layanan yang berupa diantaranya barang kiriman sampai ke alamat tujuan dengan selamat tanpa berkurang isinya. Pengirim berhak mendapatkan perkembangan informasi mengenai keberadaan paket barang kiriman yang dapat dicek melalui website si pengangkut. Pengirim berhak mengajukan klaim/menuntut ganti rugi kepada pengangkut ketika terjadi kerusakan barang kirimannya. Pengirim berhak

mengansurasikan barang kirimannya. Hal tersebut merupakan sebuah keadaan yang dapat mengikat rasa kepercayaan pengirim terhadap pengangkut bahwa barang kiriman yang diasuransikan tersebut dapat tiba di tangan pengirim dalam keadaan baik dan utuh serta dapat di mintakan pertanggungjawaban atas asuransi barang kirimannya apabila barang kirimannya tersebut terjadi kerusakan/kehilangan pada saat proses pengiriman barang berlangsung (Abdul Kadir Muhammad, 1991, Hal. 87).

Kewajiban Pengirim yaitu Pengirim wajib mengemas barang kiriman dengan baik guna melindungi isi barang kiriman selama dalam perjalanan. Pengirim wajib memberitahukan secara jelas dan benar mengenai isi serta nilai barang kiriman kepada pengangkut. Pengirim wajib mencantumkan informasi data pengirim serta data pengiriman barang kiriman pada kemasan dengan lengkap, benar dan dapat dibaca. Pengiriman wajib membayar biaya ongkos pengiriman barang.

Dasar hukum dalam Pengiriman Barang yaitu

1. Pasal 1 angka 3 UU No. 22 Tahun 2009 mengatur tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) mengenai pengiriman barang.

2. Dalam melakukan pengiriman barang harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata : (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, (2) cakap melakukan perbuatan hukum, (3) suatu hal tertentu/obyek yang diperjanjikan dalam pengiriman barang harus jelas, (4) suatu sebab yang halal artinya bahwa perjanjian pengiriman barang yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang/peraturan yang berlaku dalam pengiriman barang. ketentuan umum dan kesusilaan.

3. Perjanjian pengiriman barang terjadi karena adanya kesepakatan atau persetujuan antar pengangkut dengan pengirim yang diatur dalam pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata.

4. Peraturan yang sering kali dibuat oleh pengangkut yang tercantum dalam perjanjian yang berlaku dalam syarat dan ketentuan umum pengiriman antara pengangkut dan pengirim : Pengirim dapat menjamin bahwa barang kiriman yang telah diserahkan kepada pengangkut untuk dikirim merupakan pemilik barang yang sah serta berhak atas kiriman tersebut.

Pengangkut tidak menerima barang kiriman yang dilarang oleh pengangkut dan peraturan per-Undang-undangan yang berlaku seperti binatang hidup atau mati, narkotika, psicotropika, senjata tajam, senjata api, amunisi dan lain-lain. Pengangkutan berhak memeriksa barang kiriman untuk memastikan bahwa barang yang dikirim tidak melanggar hukum yang berlaku. Jika tanpa sepengetahuan pihak pengangkut, pengirim telah mengirimkan barang terlarang, dengan ini pengirim membebaskan pengangkutan dari seluruh biaya kerusakan atau yang lainnya serta atas tuntutan dari pihak manapun termasuk pihak yang berwenang.

Pengirim bertanggung jawab melindungi barang kiriman dengan suransi yang memadai serta menanggung biaya premi yang berlaku. Ganti rugi terhadap barang yang diasuransikan sesuai dengan ketentuan asuransi yang berlaku dalam pengangkut. Apabila pengirim tidak mengasuransikan barang kirimannya, maka penggantian terhadap barang hilang/rusak adalah maksimal 10 kali dari biaya pengiriman atau harga barang yang diambil dengan nilai yang paling rendah maksimal sebesar Rp. 500.000,-

Pengangkut tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang terjadi dalam proses pengiriman barang yang disebabkan oleh hal-hal yang terjadi diluar kemampuan pengawasan dari pengangkut atau kerugian tidak langsung lainnya termasuk atas kerusakan akibat force majeure (keadaan memaksa) seperti gempa bumi, bencana alam, dan lain-lain yang terjadi diluar kemampuan pengangkut. Pengangkut memberikan dua pilihan mengenai batas waktu pengaduan klaim barang yang meliputi : Pengaduan kehilangan barang

maksimal 14 hari kerja. Dan Pengaduan kerusakan barang maksimal 2 hari kerja.

Pada saat penyerahan barang kepada pengangkut, pengirim dianggap telah membaca dan menyetujui semua syarat dan ketentuan pengiriman barang tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, serta membebaskan pengangkut dari segala tuntutan atau bentuk ganti rugi.

Pengirim dilarang untuk : Mengirim barang yang berupa bukan binatang hidup/diawetkan. Mengirim barang larangan dan batasan umum seperti : Makanan dan minuman yang tidak memiliki izin Depkes Negara Indonesia dan bukan yang dilarang di negara tujuan pengiriman. Kiriman dan bentuk cair kecuali dikemas dengan baik dan benar. Tanaman hidup. Obat-obatan. Bukan termasuk barang yang dikategorikan Dangerous Goods atau Hazardous Materiil. Barang-barang yang dapat dikategorikan melanggar kesusilaan berupa, buku-buku, majalah, film porno dan barang lainnya.

5. Peraturan yang mengatur hak dan kewajiban pengangkut yang meliputi :

a. Pasal 195 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan pasal 196 UU Nomor 22 Tahun 2009 (UU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)), mengatur tentang hak pengangkutan.

b. Pasal 163 ayat (1), ayat (2), 168 ayat (1), ayat (2), pasal 169 ayat (1), pasal 186, pasal 187, pasal 188, dan pasal 189 UU No. 22 Tahun 2009 (UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan/LLAJ) mengatur tentang kewajiban pengangkut.

6. a. Tanggung jawab pengangkut diatur dalam :

Pasal 191 UU No. 22 Tahun 2009 bahwa pengangkutan bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyenggaraan pengiriman barang.

b. Pasal 234 ayat (1), UU No. 22 Tahun 2009 bahwa perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim dan pihak ketiga yaitu pihak penerima barang karena kelalaian mengemudi pengiriman barang.

c. Pasal 1242 KUH Perdata mengatur tentang tanggung jawab yang didasarkan atas wan prestasi.

d. Pasal 1365 KUH Perdata mengatur tentang tanggung jawab atas dasar perbuatan melawan hukum.

Tanggung Jawab Hukum muncul jika salah satu pihak pengangkut atau pengirim yang bersangkutan ternyata melakukan kesalahan yang mengakibatkan pihak lain merasa dirugikan.

Tanggung jawab tersebut dapat didasarkan atas wan prestasi ataupun perbuatan melawan hukum.

1. Tanggung jawab hukum berdasarkan wan prestasi

Wan prestasi secara bahasa berarti prestasi yang buruk selain itu wan prestasi berarti ingkar janji atau melanggar suatu perjanjian.

Wan prestasi dalam melaksanakan pengiriman barang dapat diartikan bahwa suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya dalam melaksanakan pengiriman barang Disini salah satu pihak pengangkut/pengirim tidak dapat memenuhi prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa (Nindyo Pramono, 2003, Hal. 221).

Andul Kadir Muhammad mengatakan bahwa wan prestasi adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak dapat memenuhi kewajibannya yang didasarkan pada suatu perjanjian atau persetujuan. (Abdul Kadir Muhammad, 2001, Hal. 22)

Oleh karena itu dalam pelaksanaan perjanjian pengiriman barang tidak selalu akan sesuai dengan kesepakatan/persetujuan antara pengirim dan pengangkut yang disebabkan karena kesalahan dan kesalahan tersebut merugikan pada salah satu pihak. Kelasahan tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas dasar wan prestasi. Kriteria dari perbuatan wan prestasi adalah : Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu. Memenuhi prestasi tetapi keliru. Melakukan prestasi tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.

Akibat dari wan prestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak apakah pihak pengirim atau pengangkut maka ia harus mengganti kerugian. Ganti rugi tersebut ada beberapa unsur : Segala biaya pengeluaran dalam pengiriman barang yang dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Mengganti kerugian karena adanya kerusakan atau hilangnya barang yang telah dikirim yang diakibatkan oleh kesalahan salah satu pihak dalam hal ini pengangkut misalnya oleh karena pengangkut disini adalah pihak yang mengirimkan barang kiriman dari pengirim sampai tempat tujuan. Bunga ialah kerugian kehilangan keuntungan yang sudah dibayar. Sehingga dengan ditetapkannya ganti rugi tersebut pihak yang dirugikan pengirim misalnya maka ia dapat menuntut dengan pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian ganti rugi atas pelaksanaan pengiriman barang.

Dengan demikian maka dapat berakibat bahwa ia harus bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kesalahannya dalam melaksanakan pengiriman barang tersebut. Contoh konkrit kesalahan yang dilakukan oleh pengangkut dalam mengirimkan barang. Misalnya ; Keterlambatan pengiriman barang dari pihak pengangkut. Kesalahan pengangkut terjadi adanya keterlambatan estimasi waktu pengiriman barang, sehingga merugikan pihak pengiriman dan penerima barang kiriman. pada tanggal 2 Februari 2021 pengirim mengirimkan barang ke pengangkut, oleh pengangkut mengatakan bahwa barang kiriman sudah sampai ke penerima barang maksimal 5 hari kedepan. Namun sampai tanggal 15 Februari 2021 ternyata barang tersebut belum sampai ke tempat tujuan, setelah ditanyakan ke pengangkut barang baru sampai ke penerima pada tanggal 22 Februari 2021. Barang kiriman tersebut berisi baju seragam untuk resepsi pernikahan yang sedianya akan digelar pada tanggal 14 Februari 2021 dan pada tanggal 10 Februari 2021 baju seragam tersebut harus sudah sampai ke pihak yang bersangkutan. Oleh karena baju seragam tersebut tidak bisa dipakai dalam resepsi pernikahan, maka pihak penerima barang

membatalkan pesanan baju yang dikirim tersebut.

Dengan pembatalan pesanan baju seragam tersebut, pihak pengirim barang merasa di rugikan, karena perbuatan wan prestasi dari pihak pengangkut dimana pihak pengangkut memenuhi prestasi tetapi terlambat/tidak tepat waktu. Disini pihak pengangkut harus bertanggung jawab mengganti kerugian ke pihak pengirim barang yang telah dirugikan (Nangin, 2017). Jika pihak pengirim masih merasa dirugikan oleh pihak pengangkut atas pemberian kerugian tersebut pihak pengirim dapat minta perlindungan hukum ke pengadilan negeri dengan mengajukan tuntutan hak/gugatan ke pengadilan negeri berdasarkan wan prestasi. Jika pada pemeriksaan perkara dipengadilan negeri pihak pengangkut terbukti bersalah maka pihak pengangkut berdasarkan pasal 234 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang mengataka bahwa “Perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak pengirim dan pihak ketiga yaitu pihak penerima barang karena pengemudi mengirimkan barang” dan pasal 1238 KUH Perdata bahwa si berhutang dianggap lalai Ketika si berhutang telah melewati waktu yang ditentukan.maka pihak pengangkut harus bertanggung jawab mengganti kerugian berdasarkan keputusan hakim.

## 2. Perbuatan melawan hukum

Menurut Rosa Agustin bahwa perbuatan melawan hukum (*Ourechtmatigedaad*) adalah sebagai perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang atau bertentangan dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh seseorang dalam pergaulannya dengan semua warga masyarakat. (Rosa Agustin, 2005, Hal. 8)

Dari pengertian perbuatan melawan hukum maka dapat berarti bahwa perbuatan melawan hukum bukan hanya berarti perbuatan tersebut semata-mata melanggar hukum tertulis yang sedang berlaku namun



juga merupakan suatu perbuatan yang bertentangan/melanggar dengan norma-norma kepatutan, ketelitian, kehati-hatian dalam masyarakat.

Dalam pasal 1365 KUH Perdata ditentukan bahwa “Setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain mewajibkan orang itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.

Dari hal tersebut diatas dapat diketahui unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang meliputi : Perbuatan melawan hukum. Harus ada kesalahan. Harus ada kerugian yang ditimbulkan. Harus adanya hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian yang timbul

Maka dari itu sebab adanya kerugian yang dikarenakan adanya perbuatan wan prestasi atas perbuatan melawan hukum adalah kerugian yang harus diganti yang meliputi kerugian yang dapat diduga dan merupakan akibat langsung dari perbuatan wan prestasi atas perbuatan melawan hukum yang berarti memiliki hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang diderita.

Contoh konkrit : Perbuatan melawan hukum yang terjadi pada pengiriman barang Misalnya dalam pengiriman barang, barang yang dikirim terjadi kerusakan, sehingga barang tersebut tidak bisa dipakai lagi. Jika barang yang dikirim itu diketahui terjadi kerusakan pada saat barang diterima dari kurir pengangkut atau kerusakan barang yang dikirim tersebut diketahui setelah diterimanya barang yang dikirim. Maka atas kejadian tersebut pihak penerima barang atau pihak pengirim dapat mengajukan klaim ganti rugi atas kerusakan barang yang dikirimi kepada pihak pengangkut. Disini pihak pengangkut akan melakukan tindakan lebih lanjut dengan cara membuktikan bahwa kerusakan barang yang dikirim tersebut murni terjadi karena adanya kesalahan dari pihak pengangkut, jika terbukti demikian maka pihak pengangkut harus mengganti kerugian.

Jika kerugian yang diberikan oleh pengangkut ternyata pengirim asih merasa dirugikan maka pengirim dapat mengajukan

tuntutan haknya/gugatan ke pengadilan negeri berdasarkan perbuatan melawan hukum (pasal 1365 KUH Perdata).

tuntutan atau gugatan yang diajukan ke pengadilan negeri tersebut harus memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum : Perbuatan pengangkut merupakan perbuatan hukum yaitu pengangkut melakukan pengiriman barang. Perbuatan pengangkut mengandung unsur kesalahan dimana dalam melakukan pengiriman barang tersebut terdapat kerusakan barang yang dikirim yang diantar oleh kurir yang bekerja pada pengangkut, sehingga barang kiriman tersebut tidak dapat dipakai. Perbuatan pengangkut merupakan perbuatan melawan hukum karena pengangkut dalam mengirim barang melanggar peraturan yang berlaku. Melanggar perjanjian yang telah disepakati, mengandung sikap ke tidak hati-hatian dalam mengirim barang dan dapat pula tidak bertikad baik. Adanya hubungan kausa antara perbuatan dan kerugian bahwa perbuatan pengangkut dalam mengirim barang yang telah rusak tersebut merugikan bagi pihak pengirim, maka pengangkut harus mengganti kerugian.

pasal 191 UU No. 22 Tahun 2009 ditentukan bahwa perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan pengiriman barang.

Oleh karena itu jika nanti pada saat pemeriksaan perkara di pengadilan negeri pengangkut terbukti bersalah maka pengangkut harus mengganti kerugian atas kesalahan dari pekerjaanya yang bertugas mengirim barang tersebut sesuai dengan keputusan hakim pengadilan negeri.

Contoh kasus lain bahwa isi barang yang diberikan pengangkut untuk dikirim ke tempat tujuan adalah barang mudah pecah, namun disini pengirim tidak memberitakan informasi yang jelas bahwa barang yang dikirim tersebut mudah pecah. Setelah dikirim dan sampai ke tempat tujuan ternyata barang tersebut retak sehingga mengalami kebocoran, apabila terjadi hal yang demikian maka pengangkut tidak

bertanggung jawab atas kerusakan barang yang dikirim karena mengalami kebocoran. Oleh karena dalam pasal 193 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ ditentukan bahwa “Perusahaan angkutan umum tidak bertanggung jawab jika kerugian disebabkan oleh pencantuman keterangan yang tidak sesuai dengan surat muatan barang”.

Untuk membuktikan jika pengangkut telah diberi penjelasan oleh pengirim bahwa barang yang dikirim tersebut mudah pecah maka oleh pengangkut telah menulis dalam surat perjanjian pengiriman barang yang telah ditandatangani kedua pihak “Barang yang dikirim tersebut mudah pecah, sehingga pengangkut harus berhati-hati dalam meletakkan barang kiriman yang mudah pecah tersebut.

Resiko dalam hukum perjanjian berarti suatu kewajiban memikul ganti kerugian yang terjadi akibat adanya suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak. Pokok persoalan dari resiko dalam pengiriman barang ialah terjadinya suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak yang melaksanakan perjanjian pengiriman barang. Resiko menanggung kerugian adalah teori yang mencari kebenaran terhadap kewajiban ganti rugi orang lain dimana dalam keadaan ini pelaku tidak memiliki kesalahan atas perilaku yang menimbulkan kerugian itu sendiri. Dalam hal ini maka setiap orang terpaksa menerima resiko bahwa perilaku menimbulkan kerugian terhadap orang lain dan bertanggung jawab atas akibat yang muncul meskipun tidak ada unsur kesalahan dalam diri si pelaku karena kewajiban menanggung resiko tidak didasarkan atas kesalahannya maka dinamakan tanggung jawab resiko. Oleh karena itu pembebanan tanggung jawab resiko dalam pelaksanaan pengangkutan/pengiriman barang terjadi jika salah satu pihak tidak melakukan kesalahan atas perbuatan/perilakunya maka pihak yang lain dapat dibebani tanggung jawab karena resiko.

Contoh : Pengangkut tidak dibebani tanggung jawab atas kerugian barang kiriman, misalnya ketika terjadi penahanan

dan/atau penyitaan atau mungkin pemusnahan barang kiriman milik pengirim tersebut termuat barang yang terlarang atau barang yang berbahaya atau mungkin barang kiriman yang membutuhkan perlindungan secara khusus dengan diperlukannya tambahan asuransi, akan tetapi pihak pengirim barang tidak mengasuransikan barang tersebut atas barang kiriman tersebut diatas jika barang kiriman terjadi kerusakan ataupun barang kiriman tersebut tidak ada/hilang maka hal tersebut sepenuhnya menjadi resiko pihak pengirim sehingga pengirim tidak akan mendapatkan ganti rugi dari pihak pengangkut karena resiko yang timbul atas perbuatan tersebut adalah perbuatan dari pihak pengirim maka resiko ditanggung sendiri oleh pihak pengirim barang.

Keadaan memaksa/overmacht dalam pengiriman barang ialah suatu keadaan yang terjadi diluar kendali manusia yang terjadi setelah dilaksanakannya perjanjian pengiriman barang yang menyebabkan pengangkut terhalang dalam pemenuhan prestasi terhadap pengiriman barang. Keadaan tersebut terjadi karena suatu peristiwa yang tidak terduga atau karena suatu peristiwa yang tidak dapat dicegah seperti bencana alam misalnya : gempa bumi, tanah longsor, banjir, angin ribut, badai dan lain-lain. Maka ia dibebaskan dari tanggung jawab oleh karena pasal 193 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 menyatakan bahwa perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang/rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang atau rusaknya barang karena suatu kejadian yang tidak dapat dihindari/dicegah.

Contoh : Pada saat barang dikirim ke tempat tujuan, ditengah jalan terjadi angin ribut, banjir atau mungkin gempa sehingga pihak pengangkut tidak bisa mengirim barang tersebut ke tempat tujuan dengan selamat karena barang ada yang rusak, hilang dan meskipun pengangkut dapat mengirim barang kiriman tersebut maka terjadi keterlambatan waktu untuk sampai

ke tempat tujuan. Oleh karena keadaan bencana alam tersebut merupakan peristiwa dalam keadaan memaksa (*for macht*). Dengan demikian pihak pengangkut dibebaskan dari tanggung jawab untuk mengganti kerugian karena keadaan memaksa tersebut merupakan keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia.

---

### 3. Kesimpulan

pelaksanaan pengiriman barang terdapat beberapa aspek hukum yang perlu diketahui. Pengiriman barang dilaksanakan dengan melalui perjanjian antara pengangkut dan pengirim. Sebelum melakukan perjanjian pengiriman barang pengangkut dan pengirim harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu : kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, suatu sebab yang halal. syarat sahnya perjanjian pengiriman barang tersebut terpenuhi kedua belah pihak dapat membuat perjanjian pengiriman barang, di mana dalam pengiriman barang tersebut perjanjiannya dibuat oleh pihak pengangkut sehingga bentuk, isi dalam perjanjian beserta ketentuan-ketentuan dalam pengiriman barang dibuat oleh pihak pengangkut, dan telah dibakukan oleh pihak pengangkut maka perjanjian pengiriman barang tersebut dengan perjanjian baku. Disini pengirim tidak bisa merubah isi perjanjiannya beserta ketentuan-ketentuan dalam pengiriman barang yang telah dibuat oleh pengangkut. pengirim hanya dapat membaca, memahami isi ketentuan dalam perjanjian pengiriman barang. Jika pengirim setuju dengan isi dan ketentuan yang dibuat oleh pengangkut maka pengirim dapat mengirimkan barangnya lewat pengangkut yang bersangkutan. Persetujuan antara pengangkut dan pengirim dilakukan dengan menandatangani surat perjanjian yang dibuat oleh pengangkut dengan pengirim. Dengan demikian perjanjian pengiriman barang tersebut memberlakukan asas konsensualisme dimana setelah terjadi kesepakatan antara pengirim dan

pengangkut maka pada saat itulah barang dapat dikirim ke tempat tujuan dengan selamat. Oleh karena itu terjadilah hubungan hukum antara pengirim dan pengangkut yang menimbulkan hak dan kewajiban secara timbal balik hak pengirim merupakan kewajiban dari pengangkut demikian pula hak pengangkut merupakan kewajiban dari pengirim dimana hak pengirim adalah mendapatkan layanan yang baik dari pengangkut dimana barang kiriman telah sampai ke tempat tujuan dan telah barang tersebut telah diterima oleh penerima barang kiriman dengan selamat sedangkan kewajiban pengirim membayar biaya ongkos kirim barang tersebut ke pengangkut. Kewajiban pengangkut mengirim barang kiriman dari pengirim sampai pada tujuan sesuai dengan waktu yang telah disepakati sedang hak pengangkut menerima pembayaran/ongkos barang yang telah dikirim.

Oleh karena itu kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh kedua pihak secara timbal balik dan dalam melakukan pengiriman barang pengangkut dengan pengirim harus mentaati peraturan-peraturan yang berlaku, beritikad baik, tidak mengingkari salah satu pihak dan ketertiban umum.

Jika ada salah satu pihak pengangkut/pengirim yang melakukan kesalahan dan kesalahan tersebut yang diakibatkan karena tidak dipenuhinya kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan maka ia harus bertanggung jawab berdasarkan wan prestasi dan jika ada salah satu pihak yang tidak mentaati peraturan yang berlaku dalam pengiriman barang maka ia dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan perbuatan melawan hukum. Dimana dalam penyelesaiannya jika salah satu pihak melakukan kesalahan, maka pihak yang bersangkutan harus mengganti kerugian sesuai dengan kesepakatan para pihak. Jika dalam penggantian kerugian tersebut ada salah satu pihak yang masih merasa dirugikan maka ia dapat mengajukan gugatan ke PN untuk minta perlindungan hukum ke PN. Jika pihak yang dituntut terbukti melakukan kesalahan maka ia dapat dipertanggung

jawabkan untuk mengganti kerugian berdasarkan keputusan hakim PN.

---

#### 4. Daftar Pustaka

Asikin Zaenal, 2013. Hukum Dagang. PT. Raja Grafindo Persada.

Muhammad Abdul Kadir, 1991. Hukum Pengangkutan Darat, Laut, Udara. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Nangin, C. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Pengiriman Barang Oleh Perusahaan Ekpedisi Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Lex Crimen*, 6(4).

Simamora, J. (2013). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Jasa Pengiriman Barang. *Unnes Law Journal*, 2(2), 123-128

Subekti, 1999. Aneka Perjanjian. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Tjokro Negoro Sugijatna, 1995. Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang.

Usmani Djoko Prakoso, 1995. Hukum Pengangkutan di Indonesia. Rineka Cipta, Jakarta.

Peraturan-peraturan :

Kitab Undang-undang hukum perdata

UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)